



LURAH SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH SUMBERWUNGU
NOMOR 35 /KPTS/2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kalurahan;
11. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
- c. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi;
- d. Bidang Pelayanan Informasi; dan
- e. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan.

KETIGA : Tugas dan fungsi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :
 - 1) melaksanakan pembinaan dan pengarahan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - 2) menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan;
 - 3) menerima dan memberikan tanggapan atas keberatan informasi; dan
 - 4) memberikan rekomendasi atas hasil uji konsekuensi.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :
 - 1) melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;
 - 2) mengumumkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan kalurahan;
 - 3) melakukan pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
 - 4) melakukan pengujian konsekuensi; dan
 - 5) melaksanakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- c. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi :
 - 1) Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik kalurahan;
 - 2) melakukan klasifikasi/pengelompokan daftar informasi publik kalurahan dan informasi pelayanan;
 - 3) membuat, mengumpulkan, dan memelihara daftar informasi publik kalurahan secara berkala; dan
 - 4) menyusun daftar informasi yang diusulkan untuk dikecualikan.
- d. Bidang Pelayanan Informasi :
 - 1) melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 2) melakukan pelayanan informasi publik kalurahan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana;
 - 3) membuat rekap laporan permohonan informasi.
 - 4) melakukan pengumuman informasi publik kalurahan melalui media website/ daring Kalurahan sesuai

dengan klasifikasi/ pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan yang telah dibuat; dan

5) memutakhirkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi lain di Website Kalurahan secara berkala.

e. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan :

1) melakukan pengawasan rekapitulasi laporan permohonan informasi agar diketahui tanggapan permohonan informasi sudah sesuai tahapan dan prosedur;

2) menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email maupun kanal aduan lain dan mengoordinasikan penyelesaiannya; dan

3) mendampingi atasan PPID Kalurahan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan pengaduan badan publik kalurahan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Lurah Sumberwungu Nomor 16/KPTS/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dibuat di : Sumberwungu

Pada tanggal : 29 Juli 2024

LURAH
ISPRAMOYO




LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 35 /KPTS/2024
TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KALURAHAN SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ISPRAMOYO	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Lurah
2.	TSALIS BASARI	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Carik
3.	JUMANTO	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi	Tata Laksana
4.	EFIKA USWATUN C	Bidang Pelayanan Informasi	Pangripta
5.	RAHMANTO	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan	Jagabaya

Sumberwungu, 29 Juli 2024

Lurah


ISPRAMOYO